

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dengan berpegang pada konstitusi dari golongan yang paling tinggi ke bawah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah melalui asas desentralisasi, dengan desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desentralisasi ini tidak hanya meluas ke tingkat kota-kabupaten tetapi juga tetapi juga kedesa, keberadaan desa secara tegas diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "*Kewenangan Desa mencakup kewenangan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa*".

Karena dianggap sebagai komponen pemerintahan daerah yang paling mendasar dan karena masyarakat merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, maka pemerintah desa dikatakan ikut aktif dalam menegakkan prinsip otonomi daerah.

Setiap tahunnya muncul berbagai macam program, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai tujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini merupakan wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dulu memang sudah dianut orang-orang terdahulu yang tinggal di pedesaan dalam "Kegotong-Royongan" yang saat ini sudah mulai pudar. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efisien dalam mencapai tujuan yaitu melibatkan masyarakat serta unsur pemerintahan yang pada dasarnya memiliki kebijakan pembangunan yang lebih paham, yang mana bisa memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa dalam pengalokasian anggaran yang membuat masyarakat bisa memanfaatkan keahlian yang dimiliki daerah masing-masing.

Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui firman Allah Q.S. Ar-Ra'ad/13:11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*¹

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu program pemberdayaan tersebut yaitu Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 346

Adapun tujuan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640 OSJ Tahun 2005 adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pada dasarnya ADD pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang dilakukan sejak tahap perencanaan dan penentuan program pemberdayaan, maka program yang dikerjakan adalah program yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan keinginan masyarakat serta sesuai dengan kondisi daerah maupun potensi masyarakat sehingga manfaat program pemberdayaan masyarakat tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Keterlibatan membuat masyarakat lebih meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasannya, memahami persoalan yang dihadapi dan terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri. Dengan ditunjang oleh perasaan ikut memiliki program tersebut, selanjutnya masyarakat memiliki rasa tanggungjawab untuk terus menjalankan dan mengembangkannya secara terus menerus.

Namun hal tersebut sering diabaikan, masyarakat hanya melaksanakan perintah dari atas, tidak memiliki kebebasan untuk ikut mengambil keputusan. Akibatnya masyarakat menjadi tergantung, hanya sekedar menunggu perintah dan mengharapkan bantuan dari pihak luar serta kurang mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan program yang bersangkutan, sehingga program menjadi tidak berkelanjutan.

Permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah penulis menemukan kejanggalan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian. Berdasarkan hasil wawancara pertama, peneliti mewawancarai seorang warga Desa Pandak Daun dengan inisial S, dia mengatakan bahwa:

“Untuk program pemberdayaan masyarakat sebenarnya ada, akan tetapi yang diikuti sertakan dalam program tersebut hanya orang-orang tertentu saja. Bahkan seperti pelatihan pembuatan jamu itu masyarakatnya dipilih untuk ikut, selain mengikuti pelatihan pembuatan jamu tersebut sebagian masyarakat juga ada yang memelihara ayam petelur dan itu tidak semua lapisan masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam memelihara”²

Hal tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat di Desa Pandak Daun mengeluh karena tidak terpenuhinya hak mereka, mereka bahkan bertanya-tanya kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang ikut bukannya disamaratakan semua masyarakat.

Sedangkan wawancara kedua, peneliti mewawancarai salah satu warga Desa Paramaian dengan inisial RA, dia mengatakan:

² Wawancara dengan salah satu warga Desa Pandak Daun Kecamatan Daha Utara, Tanggal 20 Mei 2022

“Untuk program pemberdayaan masyarakatnya juga ada, misalnya dalam bidang ekonomi seperti pelatihan membuat kue untuk dijual kembali, dalam pemberdayaan ini siapa saja boleh ikut karena koutanya tidak terbatas. Selain itu juga ada pelatihan untuk para petani dan bantuan alat perontok padi untuk petani”³ Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi warga Desa Paramaian dan mereka tidak merasa dirugikan dengan tidak terpenuhi haknya sebagai masyarakat. Seperti yang kita ketahui tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas⁴, tujuan tersebut jelas untuk masyarakat, lalu bagaimana kualitas masyarakat jika masyarakatnya sendiri saja tidak diikuti sertakan. Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menepong sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut untuk pemberdayaan masyarakat dengan melihat fenomena yang terjadi pada kedua desa tersebut, yaitu melalui penelitian ke Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

³ Wawancara dengan salah satu warga Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara, Tanggal 20 Mei 2022

⁴ Ir. Hendrawati Hamid, M.Si. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 11

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Apa perbedaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian dalam pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui perbedaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian dalam pemberdayaan masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian dalam pemberdayaan masyarakatnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian bagi mahasiswa(i) jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi operasional guna menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengintrepresentasikan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti, maka dari itu diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perbedaan. Perbedaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti beda, selisih, perihal yang membuat berbeda.⁵ Adapun dalam penelitian ini,

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://www.kbbi.web.id/beda>), diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

perbedaan yang dimaksud penulis adalah perbedaan pengelolaan Alokasi Dana Desa antara dua buah desa yaitu Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian.

2. Pengelolaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁶

Sedangkan pengelolaan yang dimaksud disini adalah proses yang dijalankan oleh pemerintah desa baik Desa Pandak Daun maupun Desa Paramaian dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa yang dimaksud disini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di alokasikan ke Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://www.kbbi.web.id/kelola>), diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

4. Pemberdayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁷ Pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Adapun dalam penelitian ini, pemberdayaan yang dimaksud penulis yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian.
5. Masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁸ Adapun dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud penulis yaitu masyarakat yang ada di Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti, maka diperlukan adanya kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian maupun jurnal yang telah ada, diantaranya adalah:

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://www.kbbi.web.id/daya>), diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (<https://www.kbbi.web.id/masyarakat>), diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

1. Skripsi yang ditulis oleh Hilya ‘Izzah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)”.⁹Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-gala. Adapun perbedaannya, saudara Hilya ‘Izzah mengarah kepada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pagaran Gala-Gala. Sedangkan peneliti mengarah kepada pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terfokus ke akuntabilitas dari pengelolaan tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Eko Wahyudi Mahasiswa Universitas Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ilmu Ekonomi dengan judul “Efektivitas dan Dampak Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Adapun perbedaannya, saudara Eko Wahyudi fokus dengan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dampak daripada

⁹ Hilya ‘Izzah, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

¹⁰ Eko Wahyudi, *Efektivitas Dan Dampak Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa. Sedangkan penulis tidak hanya membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan tetapi juga ada membandingkan bagaimana perbedaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut antara dua buah desa.

3. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Halim Labaso dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tongko. Adapun perbedaannya, saudara Abdul Halim Labaso dalam penelitiannya lebih mengarah kepada data laporan keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana ADD, sedangkan peneliti lebih mengarah kepada bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat saja tidak membahas mengenai laporan keuangan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Januard Geovani Rorong, Vantje Agustinus Senduk, dan Anita Nisa Kambey yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumooong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019.¹² Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Rumooong Atas II. Perbedaan pembahasan dari jurnal tersebut dengan pembahasan peneliti adalah jurnal tersebut fokus membahas mengenai analisis pengelolaan ADD bagian perencanaan dan pertanggung

¹¹ Abdul Hamid Labaso, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa a Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso*. Jurnal Ekomen. Vol. 18 Nomor 1

¹² Januard Geovani Rorong. Dkk, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumooong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019*. Jurnal Akuntansi Manado. Vol. 1 Nomor 1

jawaban saja, sedangkan peneliti membahas secara berurutan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan yang terakhir pengawasan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo dengan judul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*.¹³ Jurnal penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan ADD di Desa Wonorejo serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Adapun perbedaan dalam jurnal ini dengan peneliti adalah jurnal ini fokusnya terdiri dari perencanaan ADD, penganggaran ADD, mekanisme penyaluran dan pencairan ADD, penggunaan ADD dan pengawasan ADD, sedangkan fokus yang peneliti lakukan yaitu perencanaan ADD, pengorganisasian ADD, pengarahan ADD dan pengawasan ADD.

Dari penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa tidak terdapat kesamaan antara penelitian yang sudah pernah dilaksanakan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Walaupun sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, akan tetapi objek penelitian yang akan penulis lakukan akan mengarah kepada dua desa, yakni Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta perbandingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa antara dua desa tersebut.

¹³ Chandra Kusuma Putra. Dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 Nomor 6

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah dari penelitian, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah. Setelah itu tujuan penelitian, sejalan dengan apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional, agar menghindari terjadinya penafsiran lain dan memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya kajian Pustaka yang disajikan sebagai informasi mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Teori, berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang teori tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III Metode Penelitian, memuat tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Berisikan jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu Teknik pengolahan dan Analisa data.

BAB IV Pembahasan. Dalam bab ini memuat penyajian data berupa bagian hasil penelitian mencakupi data pihak yang terkait dan hasil wawancara

serta keadaan lapangan kemudian bagian hasil penelitian mengenai Perbedaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandak Daun dan Desa Paramaian.

BAB V yaitu Penutup, berisikan tentang hasil kesimpulan dari semua pembahasan, selain itu juga memuat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.